

Asuransi Harta Benda (Property Insurance)

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Penanggung	: PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Nama Produk	: Asuransi Harta Benda (Asuransi Kebakaran)
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Produk	: Asuransi Properti
Deskripsi Produk	: Asuransi Harta Benda (Asuransi Kebakaran) merupakan produk asuransi milik PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (“Zurich”) yang memberikan jaminan perlindungan pada objek pertanggungannya berupa properti fisik dari risiko kebakaran sesuai Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI).



Fitur Utama

Uang Pertanggungan	: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Anda
Premi	: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Anda
Periode Pertanggungan	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi	: Tahunan



Manfaat Produk

Asuransi Harta Benda (Asuransi Kebakaran) menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh:

1. Kebakaran

Apabila disebabkan oleh:

- Kurang hati-hati atau kesalahan Anda atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis.

b. Yang diakibatkan oleh:

- 1) Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri,
- 2) Hubungan arus pendek,
- 3) Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis.

Termasuk juga kerugian atau kerusakan akibat air atau alat lain yang digunakan untuk memadamkan kebakaran atau harta benda yang dipertanggungjawabkan dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. Petir

Apabila kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda tersebut.

3. Ledakan

Apabila ledakan berasal dari harta benda Anda. Pengertian ledakan disini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Kejatuhan Pesawat Terbang

Apabila terjadi benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh menimpa harta benda atau kepentingan atau bangunan yang di dalamnya berisikan harta benda yang dipertanggungjawabkan.

5. ASAP

Apabila Asap yang berasal dari kebakaran harta benda Anda.

Manfaat Tambahan

1. Gempa Bumi
2. Huru-hara, Kerusuhan, Pemogokan, dan Perbuatan Jahat
3. Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Akibat Air
4. Tanah Longsor
5. Biaya Pembersihan
6. Risiko Terbakar Sendiri
7. Arus Pendek

Penjelasan selengkapnya mengenai jaminan dapat dilihat pada wording Polis.



Risiko Produk

1. Zurich tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
3. Zurich dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich ke Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran pertanggungan



Premi

Tarif premi untuk Asuransi Harta Benda (Asuransi Kebakaran) dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku dan merupakan premi tahunan.



Biaya

Premi yang Anda bayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, dan pajak.



Syarat dan Ketentuan

Ketentuan Objek Pertanggungan

1. Kerusakan Material

Polis ini menjadi tidak berlaku jika Harta Benda yang diasuransikan mengalami suatu perubahan yang terjadi setelah berlakunya asuransi ini.

Karena pemindahan atau;

- a. Risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau;
- b. Kepentingan Anda berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum kecuali jika diakui oleh Zurich secara tertulis.

2. Gangguan Usaha

Polis ini menjadi tidak berlaku jika setelah berlakunya asuransi ini

- a. Usaha ditutup atau dijalankan oleh likuidator atau kurator atau dihentikan secara permanen atau;
- b. Kepentingan Anda berakhir selain karena kematian atau;
- c. Suatu perubahan dibuat baik terhadap usaha atau pada lokasi atau harta benda di dalamnya dimana risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat kecuali jika diakui oleh Zurich secara tertulis.

3. Jika pada saat timbulnya suatu klaim berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menanggung kerugian kehancuran atau kerusakan yang sama, Zurich tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari bagiannya secara proporsional dari klaim untuk kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut.

Syarat Kepesertaan

1. Pendaftaran asuransi dilakukan berdasarkan Formulir Aplikasi Harta Benda yang diisi dan ditandatangani oleh Anda.
2. Berdasarkan kebijakan dan jika dianggap perlu, Zurich berhak melakukan survei terhadap Objek Pertanggungansan sebelum pendaftaran asuransi dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Anda.
3. Pembatalan asuransi dapat dilakukan oleh :
 - a. Anda, dengan menyampaikan Surat Permintaan Pembatalan Asuransi ("SPBA") sesuai ketentuan dalam polis.
 - b. Zurich, sesuai ketentuan dalam polis.
4. Premi harus sudah dibayar lunas dan telah diterima seluruhnya oleh Zurich, dalam jangka waktu yang telah disepakati.
5. Apabila pendaftaran asuransi ditolak atau tidak disetujui maka Zurich akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Anda disertai dengan alasan penolakan. Zurich memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak pendaftaran asuransi.

Mekanisme Klaim

1. Anda dapat mengajukan klaim kepada Zurich melalui Zurich Care 1500 456 dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan. Batas waktu pemberitahuan/pelaporan klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya kejadian yang menimbulkan klaim.
2. Anda harus segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.
3. Anda melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan.
4. Melengkapi semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Zurich.
5. Anda menjaga bagian yang terkena dampak dan menunjukkan untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Zurich.
6. Setelah pemberitahuan diberikan kepada Zurich sesuai kondisi ini, wakil Zurich mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Zurich tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Anda berhak melakukan perbaikan atau penggantian.
7. Zurich akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara.

Risiko Sendiri

Besarnya risiko sendiri yang ditanggung oleh Anda sesuai yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungansan.

Perlindungan ini akan berlaku 1 (satu) tahun atau sesuai dengan periode pertanggung yang tertera di Ikhtisar Pertanggung pada polis Anda.



Pengecualian

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

- Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari pencurian, kesengajaan, kesalahan atau kelalaian yang disengaja, kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut, segala macam bahan peledak, reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung, gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami, segala macam bentuk gangguan usaha.*
- Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Zurich menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risikorisiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Anda untuk membuktikan sebaliknya.*
- Apabila harta benda dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali apabila sebelumnya Zurich telah menyetujui hal tersebut dan mencantulkannya dalam Lampiran Polis.*

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

- Kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri, hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.*
- Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung dalam Ikhtisar Pertanggung, Polis ini tidak menjamin : barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptkan atas percaya atau atas dasar komisi, kendaraan bermotor, kendaraan alat alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya, logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia, barang antik atau barang seni, segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan, efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer, perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip, pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar, pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;*

Terdapat pengecualian khusus untuk masing-masing jaminan dan dapat dilihat pada Polis Anda.



Simulasi Pertanggungangan

Gerald berusia 35 tahun mendapat penawaran dari Telemarketing Zurich untuk membeli produk Asuransi Harta Benda. Gerald setuju membeli polis untuk rumahnya dengan total nilai pertanggungangan senilai Rp1.000.000.000,-. Pembayaran dilakukan melalui transfer Bank.

Biaya yang dibayarkan Gerald mencakup premi dan biaya administrasi dengan rincian sebagai berikut:

Premi $0,0294\% \times \text{Rp}1.000.000.000$: Rp294.000,-

Polis & Administrasi : Rp54.000,-

-----+

Total premi : Rp348.000,-

Premi dibayarkan langsung untuk seluruh jangka waktu pertanggungangan asuransi.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungangan dan sebagainya tercantum dalam polis.



Simulasi Klaim

Pada suatu malam, terjadi kebakaran pada rumah Gerald diakibatkan kebocoran tabung gas. Gerald segera melakukan pemadaman bersama warga setempat dan pemadam kebakaran. Seluruh bagian dapur rumah Gerald terbakar, sementara sisanya bisa diselamatkan.

Gerald langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Zurich di hari yang sama. Gerald juga mengirimkan dokumen klaim sebagaimana disyaratkan. Zurich melakukan penilaian klaim atas laporan yang telah diterima dan menghitung nilai kerugian sebesar Rp100.000.000,-

Zurich akan menginfokan kepada Gerald mengenai hasil Analisa klaim. Gerald menerima hasil penilaian tersebut. Risiko sendiri yang ditanggung oleh Gerald adalah sebesar Rp5.000.000,-, sehingga Gerald mendapatkan penggantian dari Zurich sebesar Rp95.000.000,-.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungangan dan sebagainya tercantum dalam polis.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich melalui Zurich Care 1500456.
2. Zurich akan menjawab dan atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan atau keluhan kepada Anda selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengaduan diterima oleh Zurich. Tanggapan awal dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kepada Anda bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
3. Zurich menyampaikan jawaban final atas keluhan baik secara lisan maupun tulisan kepada Anda selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen penyampaian pengaduan diterima secara lengkap oleh Zurich.

Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Harta Benda (Asuransi Kebakaran) sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich.
- Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode pertanggungan.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen
23/10/2023

Zurich Care

1500 456 **0812 111 3456**

zurichcare.general@zurich.co.id

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
berizin dan diawasi oleh OJK